

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada, seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, begitu pula antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang ini pada putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan Undang-Undang berarti hakim sebagai corong Undang-Undang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan begitu Hakim telah mengutamakan unsur “kepastian hukum” maka unsur lain terabaikan. Berdasarkan keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, ada ketidaksesuaian antara Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim yang telah diputuskan, putusan Hakim lebih ringan dari tuntutan yang diminta oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, maka jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum dengan maksud mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri dan membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengadakan putusan sendiri sebagaimana pada aturannya dalam Pasal 241 KUHP, karena dalam hal itu Jaksa berkehendak tetap padauntutannya.